



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
TIM NASIONAL PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Nasional P3DN.

Pasal 2

Tim Nasional P3DN sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Ketua Harian : Menteri Perindustrian
Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
12. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Jaksa Agung Republik Indonesia;
15. Sekretaris Kabinet;
16. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
17. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
18. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
19. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan
21. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.

Pasal 3

Tim Nasional P3DN sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. melakukan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
- b. melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta;
- c. melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi produk dalam negeri;
- d. mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan; dan
- e. mengoordinasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan penghitungan nilai TKDN dan implementasi konsistensi nilai TKDN sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Nasional P3DN dapat melibatkan Asosiasi Industri dan Organisasi Profesi.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Nasional P3DN dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Tim Nasional P3DN.

Pasal 7

Tim Nasional P3DN melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Nasional P3DN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Kemaritiman,



Agastina Murbaningsih
Agastina Murbaningsih